



PUTUSAN

NOMOR 22 /PDT /2019 /PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. NURLAILA, Lahir tahun 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Laute III Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. KAMAL, S., S.H.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.H.**, Keduanya Advokat, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Lorong Balubu No. 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula sebagai : **Pembantah**;

Lawan:

1. HAIRUDDIN MASHUDA, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pertanian No. 10C Kelurahan Kadia Kematan Kadia Kota Kendari, (dahulu sebagai Penggugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Kdi, Terbanding dalam Perkara No. 16/Pdt/2009/PT.Sultra, dan Termohon Kasasi dalam Perkara Nomor 2774K/Pdt/2009), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUCHAMMAD ICHSAN, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Jl. Poros Makassar-Maros Km. 25 Komp. City of Darul Istiqamah 5, Maccopa Kel. Bontoa Kec. Mandai Kabupaten Mandai Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai : **Terbantah I**;

2. SYARIFUDDIN, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 29C Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, (dahulu sebagai Tergugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN.Kdi, Pembanding dalam Perkara No.



16/Pdt/2009/PT.Sultra,dan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 2774K/Pdt/2009) selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai **Terbantah II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 April 2019 nomor 22/PEN.PDT/2019/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari nomor. 74/Pdt.BTH /2018 /PN KDI dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 74/Pdt.Bth/2018/PN Kdi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006 Pelawan membeli bangunan rumah toko (ruko) beserta tanah di bawahnya di Jalan Lasandara Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yaitu dengan Sertipikat Hak Milik No. 2036/Mandonga seluas 42 M² atas nama Nurlaila (Pelawan) dan Sertipikat Hak Milik No. 2685/Mandonga seluas 73 M² atas nama Nurlaila (Pelawan);
2. Bahwa sebelum Pelawan membeli, tanah beserta ruko di atasnya tersebut berada dalam agunan kredit di PT. Bank Danamon Cab. Kendari yang diagunkan oleh Terlawan II, dan pada pertengahan tahun 2006 PT. Bank Danamon Cab. Kendari mengumumkan bahwa ruko milik Terlawan II tersebut akan dilelang karena kreditnya macet;
3. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut, maka Pelawan berupaya untuk menebus kredit Terlawan II yang sedang macet tersebut dengan cara mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mega Cab. Kendari dengan agunan berupa tanah dan ruko yang akan ditebus pada PT. Bank Danamon tersebut, dan ternyata dikabulkan oleh PT. Bank Mega, sehingga agunan berupa dua sertipikat tersebut berpindah menjadi agunan pada PT. Bank Mega Cab. Kendari dan berganti atas nama Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1055/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dan Akta Jual Beli Nomor: 1054/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006;
4. Bahwa selanjutnya, oleh karena PT. Bank Mega ditutup maka kredit dan agunan tersebut dipindahkan ke PT. Bank Panin Cab. Kendari dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai pemilik kedua agunan tersebut yang diagunkan pada PT. Bank Panin Cab. Kendari sekaligus melanjutkan pembayaran angsuran kredit atas nama Pelawan;

5. Bahwa pada tanggal 22 November 2012 Terlawan I mengajukan gugatan yaitu Perkara No. 89/Pdt.G/2012/PN Kdi. yang juga mendudukkan Terlawan II sebagai Tergugat I dan Pelawan sebagai Tergugat II yang pada pokoknya menuntut agar jual-beli antara Terlawan II dengan Pelawan batal demi hukum, sehingga waktu digugat itulah Pelawan mengetahui kalau tanah dan ruko yang ditebus pada PT. Bank Danamon beli tersebut ternyata telah menjadi obyek sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II pada perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Kdi. yang inti amarnya mengabulkan gugatan Terlawan I, padahal obyek sengketa tersebut adalah hak milik Pelawan sejak tanggal 6 Desember 2006;
6. Bahwa ternyata hasil akhir dari gugatan Terlawan I (Perkara No. 89/Pdt.G/2012/PN Kdi.) tersebut adalah gugatan Terlawan I ditolak pada tingkat kasasi, sehingga kepemilikan Pelawan atas tanah dan ruko tersebut tetap sah menurut hukum (vide Putusan No. 2779 K/Pdt/2015);
7. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat-sertipikat hak milik dan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 89/Pdt.G/2012/PN Kdi. yang dikuatkan pada tingkat kasasi (vide Putusan No. 2779 K/Pdt/2015) tersebut, maka Pelawan mempunyai dasar hukum dan kepentingan untuk mempertahankan hak kepemilikan tersebut;
8. Bahwa di samping Pelawan mempunyai kepentingan mempertahankan hak kepemilikan tersebut, juga Pelawan telah nyata-nyata sangat dirugikan karena hak milik Pelawan dijadikan obyek sengketa atau obyek perkara antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2008/PN Kdi yang ternyata telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 30 Juni 2008 dan sudah beberapa kali dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I;
9. Bahwa pada saat diletakkan sita jaminan, tanah dan ruko (obyek sengketa) tersebut adalah hak milik Pelawan yang sedang menjadi agunan atas nama Pelawan pada PT. Bank Panin Cab. Kendari, maka oleh karena itu beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kendari mengangkat sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 30 Juni 2008 tersebut dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
10. Bahwa Pelawan baru mengetahui secara jelas dan rinci mengenai telah dijadikannya tanah dan ruko milik Pelawan sebagai obyek sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Kdi yaitu

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat suami Pelawan (Mustaring) diajukan sebagai saksi dalam perkara No. 39/Pdt. Bth/2018/PN Kdi. tentang perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan II, dan saat menjadi saksi itulah disarankan oleh majelis hakim untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv maka Pelawan selaku Pihak Ketiga yang dirugikan atas adanya Putusan No.17/Pdt.G/2008/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2008, Putusan No. 16/Pdt/2009/PT Sultra, dan Putusan Nomor 2774 K/Pdt/2009 yang menjadikan tanah dan Ruko milik Pelawan sebagai obyek sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II, maka Pelawan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum *derdenverzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) melawan Terlawan I dan Terlawan II (vide Pasal 379 Rv);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 379 Rv. Pelawan mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Kendari sebagai pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, maka oleh karena itu Pelawan memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari kiranya dapat menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar serta menerima perlawanan Pelawan;
13. Bahwa oleh karena Putusan No 17/Pdt.G/2008/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2008, Putusan No.16/Pdt/2009/PT Sultra dan Putusan Nomor 2774 K/Pdt/2009 belum dilaksanakan (dieksekusi), dan juga obyek sengketa bukan milik Terlawan II pada saat digugat sejak tahun 2008 serta tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan kepemilikan Pelawan atas obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum, maka berdasar hukum apabila Putusan No.17/Pdt.G/2008/PN Kdi tanggal 25 Agustus 2008, Putusan No. 16/Pdt/2009/PT Sultra, dan Putusan Nomor 2774 K/Pdt/2009 dinyatakan non-eksekutabel karena obyek eksekusi adalah milik pihak ketiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II adalah Para Terlawan yang tidak baik dan tidak benar, yaitu tindakan Terlawan I menjadikan tanah Sertipikat Hak Milik No.2036/Mandonga seluas 42 M² atas nama Nurlaila (Pelawan) dan Sertipikat Hak Milik No.2685/Mandonga seluas 73 M² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaila (Pelawan) beserta ruko di atasnya sebagai obyek sengketa pada perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Kdi. dan tidak dibantah oleh Terlawan II;

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 1055/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dan Akta Jual Beli Nomor: 1054/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Ruko dan tanah (dua sertifikat) di bawahnya yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yaitu dengan Sertipikat Hak Milik No.2036/Mandonga seluas 42 M² atas nama Nurlaila (Pelawan) dan Sertipikat Hak Milik No.2685/Mandonga seluas 73 M² atas nama Nurlaila (Pelawan) adalah sah milik Pelawan;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Juni 2008 atas tanah dan ruko milik Pelawan yang terletak di Jalan Lasandara, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, adalah tidak sah dan tidak mengikat, serta memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut Para Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERBANTAH /TERLAWAN I

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Terlawan I/Terbantah I menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan/Pembantah sebagaimana terurai dalam Perlawanannya, terkecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan I/Terbantah I;
2. Bahwa Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah adalah Prematur, oleh karena Pengadilan Negeri Kendari belum mengeluarkan penetapan pelaksanaan eksekusi atas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara No: 17/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 25 Agustus 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Perkara No: 16/Pdt/2009/ PT.Sultra tanggal 29 Mei 2009, jo Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No: 2774 K/Pdt/2009 tanggal 18 Maret 2010, yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I/Terbantah I;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan/Pembantah adalah Kurang Pihak, oleh karena Pelawan/Pembantah tidak melibatkan PT Bank Panin Tbk Cabang Kendari sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo selaku pihak yang menyimpan/menguasai Sertifikat atas tanah obyek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, sementara Hj. Nurlaela/Pelawan (saudara kandung Syarifuddin/Terlawan II) adalah mendalilkan bahwa sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah sejak tahun 2007 sampai sekarang adalah telah dijaminkan oleh Pelawan di Bank Panin Cab Kendari sebagai debitur yang menggunakan jaminan kredit atas obyek sengketa yang akan dieksekusi;
4. Bahwa Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan/Pembantah adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), oleh karena Pelawan/Pembantah tidak mengemukakan alasan-alasan yang berdasar dan jelas menurut hukum dalam dalil Perlawanan Eksekusi yang diajukannya, misalnya karena alasan Perdamaian, alasan Perikemanusiaan, alasan obyek masih dalam perkara lain, atau obyek tidak ada/musnah, dan atau alasan bahwa putusan bersifat Deklarator, ataukah hal-hal yang sifatnya eksepsional atau pengecualian yang dapat menunda eksekusi, namun hal tersebut tidak ada dikemukakan dan dijelaskan oleh Pelawan/Pembantah dalam Perlawanan Eksekusi yang diajukannya, dan karenanya tidak terdapat korelasi/hubungan antara posita dan petitum dalam Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan/Pembantah, dengan demikian Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan/Pembantah menjadi Obscur Libel, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Terlawan I/Terbantah I di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini dan karenanya mohon dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan I/Terbantah I secara tegas menolak seluruh dalil Perlawanan Eksekusi dari Pelawan/Pembantah tersebut, terkecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan I/Terbantah I;
3. Bahwa Pelawan beritikad buruk atau tidak benar dan keliru dalam alasan Perlawanannya yang menyatakan bahwa sejak 2006 dia adalah selaku pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang dimohonkan eksekusi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I oleh karena Pelawan/Pembantah, adalah ternyata terbukti antara lain:

- Bahwa Hj. Nurlaila/Pelawan adalah saudara kandung Syarifuddin/ Terlawan II, yang mana pada tanggal 24 Desember tahun 2004, yakni saat terjadi jual beli tanah dan bangunan obyek sengketa adalah Hj. Nularila mengetahui dan hadir pada waktu penjualan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Hairuddin Mashuda dari Syarifuddin di hadapan Notaris Hidayat SH di Kendari, dan bahkan transfer pembayarannya adalah melalui rekening Hj. Nurlaila;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008, yakni pada saat diletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari, adalah pihak Hj. Nurlailah dan pihak Bank Panin ternyata tidak melakukan perlawanan atau keberatan, dan tidak masuk sebagai pihak intervensi untuk membuktikan haknya dan kepentingannya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara No: 17/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 25 Agustus 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Perkara No: 16/Pdt/2009/ PT.Sultra tanggal 29 Mei 2009, jo Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No: 2774 K/PdU2009 tanggal 18 Maret 2010 tersebut;
 - Bahwa jual beli yang dilakukan Syarifuddin dengan Hj.Nurlailah adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yakni merupakan perbuatan tindak pidana, dan karenanya Syarifuddin atas perbuatannya tersebut telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Pidana No: 10/Pid.B/2012/PN. Kdi pada tanggal 29 Maret 2012, dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka secara hukum jual beli antara Syarifuddin dan Hj. Nurlaila atas obyek sengketa adalah harus dikesampingkan karena didasari etiket buruk/cacat hukum;
2. Bahwa tidak benar dan keliru alasan Pelawan/Pembantah dalam Perlawanannya yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) putusan yang saling bertentangan. Dengan ini dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara No: 17/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 25 Agustus 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Perkara No: 16/Pdt/2009/ PT. Sultra tanggal 29 Mei 2009, jo Putusan Mahkamah Agung RI Perkara NO: 2774 K/Pdt/2009 tanggal 18 Maret 2010, adalah putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Eksekusi) untuk sebagian, dan putusan yang bersifat Condemnatoir, yakni amar putusan yang berisi penghukuman

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak agar menyerahkan barang atau obyek sengketa kepada pihak yang berhak, yang dalam hal ini Haeruddin Mashuda sebagai Penggugat dan Syarifuddin sebagai Tergugat, dalam hal Gugatan Wanprestasi Atas Akta Perikatan Jual Beli, dan karenanya dapat diajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara No: 89/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 29 Agustus 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Perkara No: 28/Pdt/2014/ PT. Sultra tanggal 17 Juni 2014, jo Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No: 2779 K/Pdt2015 tanggal 21 Januari 2016. adalah putusan yang menolak gugatan Penggugat (Pemohon Eksekusi) untuk seluruhnya, dan karenanya tidak ada permohonan eksekusi atas putusan tersebut, yang dalam hal ini Haeruddin Mashuda sebagai Penggugat, dan sebagai Tergugat: 1. Syarifuddin, 2. Nurlaila, 3. Irwan Addi Sanusi, S.H, 4. Pimpinan PT. Bank PANIN TBK Cabang Kendari, 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, dalam hal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas jual beli tanah dan bangunan ruko yang telah ada perikatan jual beli sebelumnya, dan Syarifuddin atas perbuatannya tersebut telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Perkara Pidana No: 10/Pid.B/2012/PN.Kdi pada tanggal 29 Maret 2012, dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka secara hukum 2 (dua) putusan tersebut adalah masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan;

3. Bahwa ternyata Perlawanan Eksekusi dari Perlawanan/Pembantah adalah tidak benar dan keliru, dan patut dipandang sebagai Pelawan/Pembantah yang beritikad buruk;

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ini:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Terlawan I/Terbantah I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan/Pembantah tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar dan beritikad buruk;
3. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara;

Jawaban Terbantah II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terlawan II telah menjual Ruko beserta tanah di bawahnya kepada Pelawan pada tanggal 6 Desember 2006 di hadapan Notaris/PPAT, tanah tersebut terdiri dari 2 sertifikat, terletak di Jalan Lasandara Kel. Mandonga Kota Kendari, kedua sertifikat tersebut setelah dibalik nama menjadi atas nama Pelawan;
2. Bahwa benar, pada tahun 2006 kedua sertifikat itu menjadi jaminan hutang di Bank Danamon dan sudah tidak mampu dibayar kreditnya dan sudah mau dilelang pada waktu itu, namun sebelum dilelang oleh bank, Pelawan ditawarkan oleh bank agar agunan tersebut diupayakan membelinya, dan ternyata memang dibeli oleh Pelawan sehingga Terlawan II dipanggil menandatangani akta jual beli dan saat itulah Pelawan menjadi pemilik tanah dan Ruko tersebut meskipun kedua sertifikatnya tetap berada dalam bank sebagai jaminan hutangnya Pelawan;
3. Bahwa mengenai perpindahan agunan dari semula di Bank Danamon dan sekarang berada di Bank Panin, hal itu Terlawan II tidak mengetahui lagi selanjutnya karena tanah dan Ruko itu bukan lagi milik Terlawan II sejak tanggal 6 Desember 2006;
4. Bahwa benar pada tahun 2008 Terlawan I menggugat saya (Terlawan II) dengan Nomor Perkara: 17/Pdt.G/2008/PN Kdi. dengan menjadikan tanah dan Ruko tersebut sebagai obyek perkara berdasarkan Akta Pengikatan Akan Jual-Beli pada tahun 2004 dan ternyata gugatan Terlawan I tersebut dikabulkan, sehingga Terlawan II banding yang hasilnya sama (dikuatkan) dan seterusnya hingga kasasi juga tetap dikuatkan, padahal Terlawan II telah menyatakan tanah dan Ruko tersebut bukan lagi milik Terlawan II sejak tahun 2006;
5. Bahwa pada tahun 2012, Terlawan I menggugat lagi Terlawan II dan Pelawan dengan tuntutan agar jual-beli tanah dan Ruko antara Terlawan I tersebut ditolak di Pengadilan Negeri Kendari dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat dikatakan, pengadilan (Mahkamah Agung)-pun sudah menyatakan bahwa tanah dan Ruko tersebut adalah hak milik Pelawan (jual-beli tetap sah);
6. Bahwa adapun mengenai pengikatan akan jual-beli yang pernah saya (Terlawan II) lakukan dengan Terlawan I pada tahun 2004, hal itu telah dibatalkan sendiri oleh Terlawan I karena tidak melunasi harganya sesuai waktu yang disepakati di dalam akta pengikatan akan jual-beli tersebut;
7. Bahwa sangat jelas, ketika terlawan 1 menggugat saya (Terlawan II) pada tahun 2008, obyek yang digugat tersebut sudah menjadi milik Pelawan sejak

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan, saya sudah menyampaikannya pada waktu itu namun tetap dilanjutkan hingga selesai persidangan, berarti pada tahun 2008 Terlawan I salah menggugat dengan mendudukkan saya (Terlawan II) sebagai Tergugat satu-satunya;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2019 Nomor 74/Pdt.Bth/2018/PN Kdi yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Kuasa Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.686.000,00;(enam ratus delapan puluh enam ribu.Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.Bth/2018/PN Kdi tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pdt.Bth/2018/PN Kdi tanggal 23 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 11 Februari 2019 dan Terbanding II pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2019;

Pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 11 Alinea keempat hingga halaman 13, maka jelas Majelis

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI



Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu salah menerapkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 2872. K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dimana pihak ketiga sebagai pemilik yatu erat kaitannya dengan gugatan harus ditarik masuk salah satu pihak dalam gugatan agar gugatan tidak mengandung catat hukum karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*). Penerapan Yuris Prudensi tersebut dalam perkara a quo pemegang hak tanggungan yang tidak ada hubungannya dengan hak kepemilikan Pembantah yang telah diperkarakan antara Terbanding I/Terbantah I dengan Terbanding II/Terbantah II ada tahun 2008;

2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dengan menguti Yuris Prudensi tersebut kemudian mempertimbangkan bahwa pihak PT. Bank Panin sebagai Pemegang Hak Tanggungan agar menjadi terang serta tuntasnya penyelesaian perkara ini seharusnya ikut pula melakukan bantahan terhadap suatu tindakan yang merugikan kepentingannya karena adanya putusan Pengadilan a quo tersebut (vide halaman 12 alinea keempat bagian akhir putusan);
3. Bahwa pertimbangan hakim tersebut sangat keliru karena yang menjamin kedua sertifikat obyek tersebut adalah Pembanding/Pembantah sejak tahun 2006 hingga sekarang, sehingga kedua setipikat hak milik atas nama Nurlaila (Pembanding/Pembantah) tersebut masih menjadi Agunan di Bank Panin. Hubungan Pembanding/Pembantah dengan pihak Bank Panin adalah perjanjian kredit atau hak tanggungan dengan beberapa agunan milik Pembanding/Pembantah termasuk kedua sertifikat (obyek perkara) tersebut);
4. Bahwa selama obyek tersebut diperkarakan oleh terbanding I/Terbantah I Terbanding II/Tebantah II pada tahun 2008 pihak Bank Panin tidak pernah merasa dirugikan karena kedua sertifikat yang diagunkan tersebut adalah sertifikat atas nama Nurlaila (Pembanding/Pembantah), dan yang menjamin serta yang membayar angsuran kredit adalah Pembanding/Pembantah sendiri, jadi apa kaitannya dengan Bank Panin dalam Perkara Bantahan ini;
5. Bahwa oleh karena perkara bantahan (*derdenverzet*), ini menyangkut hak milik Pembanding/Pembantah yang diperkarakan oleh Terbanding I/Terbantah I dan Terbanding II/Terbantah II dalam putusan No. bantahan adalah Nurlaila (Pembanding/Pembantah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bank Panin tidak bias ditarik menjadi pihak dalam perkara, dervenverzet (bantahan) ini karena Bank Panin hanya mempunyai hubungan perjanjian kredit dengan Pembanding/Pembantah yang secara kebetulan salah satu jaminan/agunannya adalah kedua sertifikat yang dahulu (2008) menjadi obyek perkara antara Terbanding I/Terbantah I melawan Terbanding II/Terbantah II;
7. Bahwa obyek perkara antara Terbanding I/Terbantah I dan Terbanding II/Terbantah II pada tahun 2008 tersebut adalah hak milik Pembanding/Pembantah sejak tahun 2006, sehingga tidak mungkin hak milik Pembanding/Pembantah tersebut diserahkan kepada Terbanding I/Terbantah I selaku pemegang berdasarkan Putusan No. 17/Pdt. G/2008/PN Kdi. Karena Pembanding/Pembantah tidak ikut sebagai pihak berperkara. Menurut hukum acara Perdata suatu putusan hanya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara dan ahliwarisnya;
8. Bahwa di samping itu, pada tahun 2014 Terbanding I/Terbantah I telah mengajukan gugatan pembatalan jual beli antara Terbantah II dengan Pembantah dengan perkara No. 89/Pdt.G/2014/pn Kdi. Namun gugatan Tergugat I/Terbantah I tersebut ditolak di Pengadilan Negeri Kendari dan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa jual beli tanah dan ruko antara Tergugat I (Pembanding/Pembantah) dengan Tergugat II (Terbanding II/Terbantah II) adalah sah menurut hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2779 K/Pdt/2015 tanggal 21 Januari 2016, Akta Jual Beli Nomor:1055/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dan Akta Jual beli Nomor: 1054/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dinyatakan tetap sah menurut hukum;
9. Bahwa pada tahap pembuktian, pihak Bank Panin telah mengantarkan asli kedua sertifikat hakmilik Pembanding/Pembantah yang menjadi Agunan di Bank Panin tersebut serta asli sertifikat hak tanggungan atas permintaan Pembanding/Pembantah untuk dicocokkan didepan persidangan. Hal ini berarti pihak Bank Panin menganggap tidak mempunyai kepentingan langsung menyangkut kepemilikan obyek tersebut, bagaimana mungkin diharuskan ikut bahkan harus diajak melakukan bantahan, bagi Bank Painin, yang penting kredit Pembanding/Pembantah tetap lancer terbayar dan setelah lunas maka jaminan pun dikembalikan kepada Pembanding/Pembantah selaku pihak yang berhutang;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil nomor 3 sampai dengan nomor 9, tersebut diatas maka pihak Bank Panin sama sekali tidak perlu diikuti sebagai pihak dalam perkara Bantahan (derdenverzet) ini, apalagi kedua sertipikat tersebut bukan satu-satunya agunan Pembanding/Pembantah yang dijamin di Bank Panin. Meskipun Bank Panin tidak ikut dalam bantahan ini ternyata pokok perkaranya tetap terang yaitu Pembanding/Pembantah keberatan hakmiliknya diperkarakan oleh Terbanding I/Terbantah I dan Terbanding II/Terbantah II, BAHKAN Terbanding I/Terbantah I telah bermohon eksekusi untuk diserahkan hakmilik Pembanding/Pembantah tersebut padahal Pembanding/Pembantah bukan sebagai pihak dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2008/pn Kdi. tersebut

11. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendari belum memasuki pertimbangan pokok perkara dalam putusannya, maka beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam berkas perkara (berkas A) ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana didalam petitum perlawanan atau Pembanding/Pembantah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding dahulu Sebagai Pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pdt. Bth/2018/PN Kdi. Tanggal 14 Januari 2019, dan; DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;



3. Menyatakan Terbantah I dan Terbantah II adalah para Terbantah yang tidak baik dan tidak benar, yaitu tindakan Terbantah I menjadikan tanah dengan sertifikat hak milik No. 2036/Mandonga seluas 42 M2 atas nama Nurlaila (Pembantah) dan sertifikat hakmilik No. 2685/Mandonga, seluas 73 M2 atas nama Nurlaila (Pembantah) beserta ruko di atasnya, sebagai obyek sengketa pada perkara No. 17/Pdt.G/2008/PN Kdi, dan tidak dibantah oleh Terbantah II;
4. Menyataan akta jual beli Nomor: 1055/AJB/Mandonga/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 dan Akta Jual beli Nomor. 1054/AJB/Mandonga/XII 2006, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Ruko dan tanah (dua sertifikat) dibawahnya yang terletak di Jalan Lasandara Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, yaitu dengan sertifikat hakmilik No. 2036/Mandonga seluas 42 M2 atas nama Nurlaila (Pembantah) dan Sertipikat Hak Milik No. 2685/Mandonga seluas 73 M2 atas nama Nurlaila (Pembantah) adalah sah milik Pelawan;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Juni 2008 atas tanah dan Ruko milik Pembantah yang terletak dijalan Lasandara, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari adalh tidak sah dan tidak mengikat, serta memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
7. Membebaskan perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 6 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding dalam suratnya tertanggal 1 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :

- Bahwa dalam dalil gugatannya Pembantah/ Pembanding menyebutkan Pelawan sebagai pemilik kedua agunan bangunan rumah toko (ruko) beserta tanah di bawahnya di Jalan Lasandara Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yaitu dengan Sertipikat Hak Milik No.2036/Mandonga seluas 42 M² atas nama Nurlaila (Pelawan) dan Sertipikat Hak Milik No.2685/Mandonga seluas 73 M² atas nama Nurlaila (Pelawan); yang diagunkan pada PT. Bank Panin Cab. Kendari sekaligus melanjutkan pembayaran angsuran kredit atas nama Pelawan, dengan demikian terdapat hubungan hukum yang erat atas obyek sengketa perkara bantahan ini dimana pihak Bank Panin sebagai pihak yang menguasai keberadaan dua sertifikat tersebut ;
- Bahwa karena Bank Panin adalah pihak yang menguasai sertifikat dua bangunan obyek sengketa perkara ini atau terdapat hubungan hukum dengan obyek sengketa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pembantah dan Para Terbantah ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalil Pembanding semula Pembantah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74 /Pdt.Bth/2018/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2019 , Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Pembantah di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 74 /Pdt.Bth/2018/PN.Kdi tanggal 14 Januari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

M./enimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pembantah berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Januari 2019 Nomor 74 /Pdt.Bth/2018/PN.Kdi yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami, **SAPAWI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H. M.Hum.**, dan **HARI WIDODO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No 22/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta **LAWERE, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

1. JAMUKA SITORUS, S.H.M. Hum .,

Ttd

2. HARI WIDODO, S.H.M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

SAPAWI, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan putusan sesuai aslinya

Kendari, 29 April 2019

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

NORHASIDI, S.H.

NIP.19581029 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)